



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA (RI)  
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA  
WILAYAH I DKI JAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR**

Nomor: B-095/Kop.Wil.I/KP.00.3/IV/2019

**KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA (KOPERTAIS)  
WILAYAH I DKI JAKARTA**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Praturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 99 Tahun 2000 jo Nomor: 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005;  
6. Keputusan Presiden Nomor: 187/M Tahun 2004;  
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 jo Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/60/M.PAN/6/2005;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 20 Tahun 2008;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 47 Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

- : Terhitung mulai tanggal: 1 Januari 2019
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama                     | : Nur Melinda Lestari, MH                      |
| NIDN                     | : 0409028301                                   |
| Tempat, Tanggal Lahir    | : Jakarta, 9 Februari 1983                     |
| Pendidikan Terakhir      | : S2 Universitas Padjajaran Bandung            |
| ditetapkan dalam         |  |
| Jabatan                  | : Asisten Ahli                                 |
| Pangkat, Golongan, Ruang | : Penata Muda Tk.I, III/b                      |
| Masa Kerja               | : 0 Tahun 2 Bulan                              |
| Bidang Keahlian          | : Ekonomi dan Keuangan Syariah                 |
| Tempat Tugas             | : FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka |

KEDUA

- : Diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan III/b
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada Tanggal, 10 April 2019  
Koordinator

  
Prof. Dr. Amany Lubis, M.A.  
NIP. 19631222 199403 2 002

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Pimpinan PTKIS di Lingkungan Kopertais Wilayah I DKI Jakarta;
5. Dosen yang bersangkutan.